



KABUPATEN BANDUNG

KEPUTUSAN KEPALA DESA CIBIRU WETAN

NOMOR : 141.1/ 21 / Pem / 2022

TENTANG

**INOVASI DESA CIBIRU WETAN KECAMATAN CILEUNYI KABUPATEN BANDUNG
KEPALA DESA CIBIRU WETAN**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi, motivasi, kegotongroyongan kreatifitas dan kualitas pelaksanaan program pembangunan perlu didukung oleh berbagai inovasi yang bersifat tematik dan mampu mengakselerasi mencapai Visi desa Cibiru Wetan Terwujudnya Desa Cibiru Wetan Sejahtera Agamis dan Berbudaya di Tahun 2025;
 - b. Bahwa akselerasi Visi dan Misi Desa Cibiru Wetan perlu dirumuskan dan dilahirkan inovasi desa yang sinergitas dengan Visi Kabupaten Bandung Bangkit Edukatif Dinamis Agamis dan Sejahtera;
 - c. Bahwa Lembaga Kemasayarakatan Desa dan Kelompok masyarakat telah melahirkan sejumlah inovasi yang mampu memperkuat capaian program strategis sehingga perlu ditetapkan oleh pemerintah Desa agar pelaksanaanya berkesinambungan ;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, d dan c, perlu ditetapkan Keputusan Kepala desa Cibiru Wetan tentang Inovasi di Desa Cibiru Wetan

- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indoesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indnesia Tahun 2014 Nomor 7);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 259);
8. Peraturan Bupati Bandung Nomor 55 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor 55);
9. Peraturan Desa Cibiru Wetan Nomor 01 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Skala Desa;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan singkatan dan/atau sebutan PINTAR (Peduli Lingkungan Sekitar) merupakan Inovasi Desa Cibiru Wetan;
- KEDUA : Mewajibkan semua Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga lain di Desa, Kader Kesehatan, Tokoh Masyarakat, bersama warga masyarakat, mendukung dan melaksanakan inovasi-inovasi desa tersebut dengan penuh kesadaran dan kegotongroyongan;
- KETIGA : Operasional dan implementasi kegiatan Inovasi Desa tersebut dapat didukung oleh alokasi dana operasional lembaga yang bersumber dari APBDesa Cibiru Wetan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu;



PETIKAN : disampaikan kepada :

1. Yth. Kepala DPMD Kab. Bandung